



PUTUSAN

Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Setiawan;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/19 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kwangko, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



4. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di

Mataram, sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abidin, S.H. Advokat / Penasihat Hukum berkedudukan pada Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima, beralamat di Jalan Kesehatan RT.13/RW 02 , Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 Oktober 2023 Reg.Nomor 245/SKH/2023/PN Dpu;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di gang samping Puskesmas Ranggo Dusun Pelita Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi (korban) Korban sedang bertugas di dalam ruangan piket jaga bidan di Puskesmas Pajo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, pada saat itu saksi (korban) Korban bersama kedua anak saksi (korban) Korban dan terdakwa yaitu anak Muttaqin Alfalah yang berumur 4 (empat) tahun dan anak Habil Setia yang berumur 2 (dua) tahun, kemudian

Hal .2 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR



terdakwa datang ke tempat tersebut dan mengetuk pintu setelah itu sdr. Astrid yang merupakan rekan kerja saksi (korban) Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka terdakwa sudah berdiri di depan pintu ruangan kemudian terdakwa mengajak kedua anaknya yaitu anak Muttaqin Alfalah dan anak Habil Setia dengan mengatakan "Taqin ayo ikut Bapak" akan tetapi anak Muttaqin Alfalah menjawab "tidak mau", kemudian terdakwa mengatakan "Ya sudah kalau Taqin tidak mau Bapak bawa aja Habil Setia" lalu terdakwa langsung menggendong anak Habil Setia dan langsung keluar dari dalam ruangan tersebut, melihat hal itu saksi (korban) Korban langsung mengejar terdakwa dan mencegah terdakwa untuk membawa anak Habil Setia dan berkata kepada terdakwa "kalau kamu bawa anak itu saya juga harus ikut" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berjalan menuju ke mobil Avanza hitam yang terdakwa kendarai yang terparkir di samping Puskesmas Ranggo, setelah itu saksi (korban) Korban langsung berdiri di samping pintu mobil depan sebelah kanan dengan tujuan untuk menghalangi terdakwa supaya tidak bisa masuk ke dalam mobil, setelah itu terdakwa menarik jilbab saksi (korban) Korban dengan tangan kanan terdakwa dan menarik tangan saksi (korban) Korban secara paksa dengan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan saksi (korban) Korban merasa sakit, pada saat itu saksi (korban) Korban masih berusaha merebut anak Habil Setia dari gendongan terdakwa dan tetap berusaha menghalangi terdakwa supaya tidak bisa masuk ke dalam mobil selanjutnya terdakwa langsung menarik saksi (korban) Korban dengan tangan kanan terdakwa supaya bergeser dari pintu mobil lalu terdakwa mendorong saksi (korban) Korban dengan kanan terdakwa hingga saksi (korban) Korban terjatuh ke belakang yang mengakibatkan kepala bagian belakang dan pinggang saksi (korban) Korban membentur tanah, setelah itu saksi Syarifudin, saksi Masita dan beberapa rekan kerja saksi (korban) Korban yang pada saat itu berada di tempat tersebut langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi (korban) Korban, kemudian saksi (korban) Korban dibawa masuk ke dalam

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan puskesmas oleh saksi Masita bersama rekan-rekan kerjanya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa anak Habil Setia;

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi (korban) Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 2018 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 bertepatan pukul 19.30 Wita telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama Iwan Setiawan Bin Maman dengan seorang wanita Nama Korban Binti Muhdar;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi (korban) Korban mengalami sakit pada bagian pinggang dan perut dan setelah kejadian tersebut saksi (korban) Korban harus beristirahat selama 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor : 912/71/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Gifari Raya, S.Ked Np. 19950430 202203 1 005;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun bulan Maret tahun 2023 bertempat di gang samping Puskesmas Ranggo Dusun Pelita Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal .4 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi (korban) Korban sedang bertugas di dalam ruangan piket jaga bidan di Puskesmas Pajo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, pada saat itu saksi (korban) Korban bersama kedua anak saksi (korban) Korban dan terdakwa yaitu anak Muttaqin Alfalah yang berumur 4 (empat) tahun dan anak Habil Setia yang berumur 2 (dua) tahun, kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan mengetuk pintu setelah itu sdri. Astrid yang merupakan rekan kerja saksi (korban) Korban membukakan pintu, setelah pintu terbuka terdakwa sudah berdiri di depan pintu ruangan kemudian terdakwa mengajak kedua anaknya yaitu anak Muttaqin Alfalah dan anak Habil Setia dengan mengatakan "Taqin ayo ikut Bapak" akan tetapi anak Muttaqin Alfalah menjawab "tidak mau", kemudian terdakwa mengatakan "Ya sudah kalau Taqin tidak mau Bapak bawa aja Habil Setia" lalu terdakwa langsung menggendong anak Habil Setia dan langsung keluar dari dalam ruangan tersebut, melihat hal itu saksi (korban) Korban langsung mengejar terdakwa dan mencegah terdakwa untuk membawa anak Habil Setia dan berkata kepada terdakwa "kalau kamu bawa anak itu saya juga harus ikut" namun terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap berjalan menuju ke mobil Avanza hitam yang terdakwa kendarai yang terparkir di samping Puskesmas Ranggo, setelah itu saksi (korban) Korban langsung berdiri di samping pintu mobil depan sebelah kanan dengan tujuan untuk menghalangi terdakwa supaya tidak bisa masuk ke dalam mobil, setelah itu terdakwa menarik jilbab saksi (korban) Korban dengan tangan kanan terdakwa dan menarik tangan saksi (korban) Korban secara paksa dengan tangan kanan terdakwa yang mengakibatkan saksi (korban) Korban merasa sakit, pada saat itu saksi (korban) Korban masih berusaha merebut anak Habil Setia dari gendongan terdakwa dan tetap berusaha menghalangi terdakwa supaya tidak bisa masuk ke dalam mobil selanjutnya terdakwa langsung menarik saksi (korban) Korban dengan tangan kanan terdakwa supaya bergeser dari pintu mobil lalu terdakwa mendorong saksi (korban) Korban dengan kanan terdakwa hingga saksi (korban) Korban terjatuh ke belakang yang

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepala bagian belakang dan pinggang saksi (korban) Korban membentur tanah, setelah itu saksi Syarifudin, saksi Masita dan beberapa rekan kerja saksi (korban) Korban yang pada saat itu berada di tempat tersebut langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi (korban) Korban, kemudian saksi (korban) Korban dibawa masuk ke dalam ruangan puskesmas oleh saksi Masita bersama rekan-rekan kerjanya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa anak Habil Setia;

Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi (korban) Korban berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 2018 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 bertepatan pukul 19.30 Wita telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama Iwan Setiawan Bin Maman dengan seorang wanita Nama Korban Binti Muhdar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :353/136/RSUD/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maz'uliyah Ansor Pratama selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada sekujur badan pasien;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN terbukti secara sah

Hal .6 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama IWAN SETIAWAN dan KORBAN warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab warna kuning yang robek Dikembalikan kepada saksi (korban) Korban;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu. tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan atas nama Iwan Setiawan dan Korban warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab warna kuning yang robek; Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 87/Akta Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu, tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 87/Akta Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu, tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut

Hal .8 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 1 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinann resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu tanggal 20 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu hanya berdasar pada keterangan saksi yang bertentangan dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini bertentangan dengan bukti surat, keterangan ahli, juga bertentangan dengan keterangan saksi Adecharge, untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga unsur-unsur dalam dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mataram “ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 dan dengan mengadili sendiri “ Membebaskan Terdakwa Iwan Setiawan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu, tanggal 17 Oktober 2023 adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan Terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Melakukan Kekerasan Fisik dalam rumah tangga, melanggar pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kedua , dan memohon supaya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Setiawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Hal .10 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ancaman pidananya penjara paling lama 4 (empat) bulan, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut terlalu ringan sehingga tujuan penjatuhan pidana/hukuman kepada Terdakwa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 ;
2. Membebaskan Terdakwa Iwan Setiawan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87 /Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana unsur-unsur didalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Rumah Tangga telah dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan sakit atas nama saksi korban, bahwa perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87 /Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Iwan Setiawan dan Penuntut Umum tersebut ;

Hal .12 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 87/Pid. Sus/2023/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh kami : Cening Budiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Purwadi, S.H.,M.Hum. dan Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I Gede Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Purwadi, S.H.,M.Hum. .

Cening Budiana, S.H.,M.H.

ttd

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2023/PT MTR



ttd

I Gede Subagyo, S.H

Hal .14 dari 13 halaman Putusan No. 189/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)